

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENETAPAN PERUBAHAN DATA  
ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
472/PDT.P/2024/PN JKT.UTR)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**REZA ALI**

**2212011450**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENETAPAN PERUBAHAN DATA ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 472/PDT.P/2024/PN JKT.UTR)**

**Oleh  
Reza Ali**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akta kelahiran sebagai akta autentik yang memberikan kepastian hukum atas status keperdataan seseorang. Namun dalam faktanya, seringkali terjadi ketidaksesuaian data dalam akta kelahiran akibat praktik pengangkatan anak tanpa prosedur hukum yang sah. Hal ini terlihat pada Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. Pemohon dalam perkara ini secara administratif tercatat sebagai anak sah dari paman dan bibinya sendiri. Berdasarkan fakta biologis, pemohon merupakan anak luar kawin dari ibu kandung yang sebenarnya. Atas dasar tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memperbaiki asal-usul nasab dan memulihkan hak keperdataannya melalui perubahan data orang tua pada akta kelahiran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran, pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara, serta akibat hukum terhadap status keperdataan pemohon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan analisa data secara kualitatif, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran memiliki legitimasi yuridis yang sah dan kuat. Hal ini didasarkan pada Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dengan adanya penetapan pengadilan negeri. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi, serta keyakinan hakim yang menilai adanya kesesuaian antara fakta biologis dengan permohonan yang diajukan. Akibat hukum terhadap status keperdataan pemohon ialah berubahnya status keperdataan pemohon menjadi anak luar kawin dari ibu kandungnya, timbul hubungan hukum dengan ibu dan keluarga dari garis ibu, serta memberikan kepastian hukum administratif melalui Pencatatan Sipil.

***Kata kunci: Akta Kelahiran, Perubahan Data Orang Tua, Penetapan Pengadilan***

**ABSTRACT****JURIDICAL ANALYSIS OF COURT DETERMINATIONS ON PARENTAL DATA AMENDMENTS IN BIRTH CERTIFICATES (CASE STUDY OF DECISION NO. 472/PDT.P/2024/PN JKT.UTR)**

**By**  
**Reza Ali**

*This research is motivated by the significance of birth certificates as authentic documents that provide legal certainty regarding a person's civil status. In practice, however, discrepancies in birth certificate data often occur due to child adoption conducted without lawful procedures. Such circumstances are evident in Decision No. 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, where the petitioner was administratively recorded as the legitimate child of his uncle and aunt, while biologically he was the illegitimate child of his biological mother. On this basis, the petitioner submitted an application to the North Jakarta District Court to correct lineage and restore his civil rights through the amendment of parental data on the birth certificate.*

*This study aims to analyze the legal standing of court rulings on amendments to parental data in birth certificates, the judicial considerations underlying such decisions, and the legal consequences for the petitioner's civil status. The research employs normative legal methods with a descriptive approach, utilizing statutory and case approaches. The data consist of secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature and document studies. The data were analyzed qualitatively to produce systematic conclusions aligned with the research problem.*

*The findings demonstrate that the legal standing of court rulings on amendments to parental data in birth certificates possesses valid and strong juridical legitimacy. This is based on Article 56 paragraph (1) of the Population Administration Law, which stipulates that the recording of other vital events requires a district court ruling. Judicial considerations in this case were grounded in documentary evidence, witness testimony, and the judge's conviction regarding the consistency between biological facts and the petition submitted. The legal consequences include the alteration of the petitioner's civil status to that of an illegitimate child of his biological mother, the establishment of legal relations with the mother and her maternal family, and the provision of administrative legal certainty through civil registration.*

**Keywords: Birth Certificate, Amendment of Parental Data, Court Determination**

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENETAPAN PERUBAHAN DATA  
ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
472/PDT.P/2024/PN JKT.UTR)**

**Oleh**

**REZA ALI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN  
PENETAPAN PERUBAHAN DATA  
ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR  
472/PDT.P/2024/PN JKT.UTR)**

Nama Mahasiswa : **Reza Afli**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011450**

Program Studi : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**


1. **Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP. 196008071992032001

**Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197607052009122001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji****Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.****Sekretaris : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.****Penguji Utama : Elly Nurlaili, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakil, S.H., M.S.****NIP-196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Juni 2026**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Ali  
NPM : 2212011450  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul “**Analisis Yuridis Kedudukan Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr)**” merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan-peraturan yang di berlakukan.

Bandar Lampung, Juni 2026



Reza Ali  
2212011450

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Reza Ali, biasa dipanggil Reza, penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2003, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Ali dan Ibu Eka. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Yayasan Al-Istiqomah di Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat yang diselesaikan pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Meruya Utara 10 Pagi di Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat yang diselesaikan pada tahun 2015, lalu penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama yang ditempuh di MTs Al-Falah di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan yang diselesaikan pada tahun 2018, serta menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 101 Jakarta, di Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur UTBK SBMPTN pada tahun 2022. Selama berkuliah di Fakultas Hukum, Penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik dan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 32 hari di Desa Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa. Kegiatan yang penulis ikuti adalah UKMF PSBH dan HIMA Perdata. Semasa penulis di UKMF PSBH, penulis pernah meraih juara sebagai Penasehat Hukum Terbaik pada IMCC Piala Prof. Sunarto 2023. Penulis juga pernah menerbitkan sebuah buku berjudul “Profil Desa Bumiraharjo” dan telah tercatat pada Surat Pencatatan Ciptaan Hak Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

## **MOTO**

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu...”

**(QS. An-Nisa: 58)**

“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia.”

**(HR. Tirmidzi No. 1952)**

“Jadilah seperti mata air. Kalau kamu baik, pasti di sekitarmu juga akan baik. Tetapi kalau kamu kotor, di sekelilingmu pun juga akan mati.”

**(Bacharuddin Jusuf Habibie)**

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia, hidayah, dan nikmat yang diberikan oleh-Nya, serta shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, suri tauladan Akhlaqul Karimah dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Mamahku, Ibu Eka Tourik Ubaidi; Kakekku, Buya Tourik Faray Ubaidi; Nenekku, Jidah Nonon Gamar yang selama ini senantiasa mengajarkanku banyak hal sejak kecil, mengajarkanku arti kesabaran dan keikhlasan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepadaku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati sejak kecil, serta iringan doa-doanya yang tiada henti agar senantiasa berada di jalan keberhasilan yang diridhai Allah. Semoga segala jerih payah dan pengorbanan menjadi amal jariyah yang mengalir tanpa henti, dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat, aamiin.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Kedudukan Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama penulisan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya, untuk memberikan bimbingan, saran, masukan dalam proses penulisan skripsi ini. Dukungan Ibu sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap ilmu dan pemikirannya, untuk memberikan bimbingan, saran, serta masukan dalam

proses penulisan skripsi ini, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. sebagai dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. sebagai dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala arahan kepada penulis dalam menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di bagian Hukum Perdata yang penuh dedikasi dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
10. Seluruh keluarga saya tercinta, Keluarga Tourik Faray Ubaidi dan Keluarga Nonon Gamar Al-As. Terima kasih atas dedikasi, semangat dan bimbingan kalian sampai penulis dewasa, tidak lepas dari kata bersyukur bahwa kalianlah keluarga penulis yang telah sabar dengan penulis selama ini, tanpa doa-doa kalian, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
11. Sahabat dekat penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini yakni Fatih Daniswara Sumarno. Terima kasih banyak telah menjadi sahabat yang baik dan memberikan dukungan dalam setiap situasi dan kondisi selama hampir empat tahun ini. Semoga tali silaturahmi kita tidak terputus dan selamat berjuang menggapai kesuksesan.
12. Teman-Teman selama kuliah yaitu, Fikri, Imam, Kansa, Gusji, Chantika, Rain, Syahla, Nasya, Almas, Robert, Sabrina, dan Joyce. Terima kasih sudah selalu bersama sampai sekarang, semoga tali pertemanan ini tidak putus silaturahmi. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesuksesan dan kesehatan dan tali silaturahmi kita tidak pernah putus.

13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2022 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda, tawa, semangat dan dukungan dalam masa-masa awal kuliah hingga akhir kuliah. Semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan.
14. Teman-teman KKN UNILA 2025 Desa Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah yaitu Herdi, Melin, Dinda, Nadila, Helnisa dan Bela. Terima kasih sudah menjadi teman KKN yang baik selama 32 hari dan seterusnya. Semoga kesuksesan selalu ada dimanapun nanti kita berada.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Demikianlah sanwacana ini saya sampaikan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas selesainya skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2026

**Reza Ali**  
**2212011450**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Hukum Orang.....	8
2.1.1. Pengertian Hukum Orang.....	8
2.1.2. Pengaturan dan Pembagian Hukum Orang .....	9
2.2. Catatan Sipil.....	10
2.2.1. Pengertian Catatan Sipil.....	10
2.2.2. Jenis-Jenis Akta Catatan Sipil .....	11
2.3. Akta.....	12
2.3.1. Pengertian Akta .....	12
2.3.2. Jenis-Jenis Akta.....	12
2.4. Akta Kelahiran .....	14
2.5. Pencatatan Akta Kelahiran .....	17
2.6. Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran .....	19

2.6.1. Dasar Hukum Perubahan Data Pada Akta Kelahiran.....	19
2.6.2. Syarat dan Prosedur Perubahan Data Pada Akta Kelahiran .....	20
2.7. Kepastian Hukum.....	21
2.7.1. Pengertian Kepastian Hukum.....	21
2.7.2. Asas Kepastian Hukum .....	24
2.8. Kerangka Pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Tipe Penelitian .....	28
3.3. Pendekatan Masalah.....	29
3.4. Data dan Sumber Data .....	29
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	30
3.6. Metode Pengolahan Data .....	31
3.7. Analisa Data.....	32
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1. Kedudukan Hukum Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.....	33
4.1.1. Kedudukan Akta Kelahiran dalam Sistem Administrasi Kependudukan.....	34
4.1.2. Kedudukan Hukum Perubahan Data dalam Akta Kelahiran.....	37
4.1.3. Kedudukan Hukum Penetapan dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.....	42
4.2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.....	44
4.2.1. Posisi Kasus dan Permohonan Pemohon .....	45
4.2.2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Alat Bukti dan Fakta Persidangan .....	48
4.2.3. Dasar Pertimbangan Yuridis Oleh Hakim .....	59
4.3. Akibat Hukum Dari Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr Terhadap Status Keperdataan Pemohon .....	62
4.3.1. Akibat Hukum Terhadap Pemohon .....	62
4.3.2. Akibat Hukum Terhadap Disdukcapil.....	67

<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1. Kesimpulan .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Negara Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap penduduk Indonesia melalui pemberian dokumen kependudukan sesuai tujuan negara yang tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dokumen kependudukan merupakan produk hasil kegiatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>1</sup>

Identitas hukum seseorang merupakan hak fundamental yang dijamin oleh negara melalui instrumen administrasi kependudukan. Akta kelahiran memiliki kedudukan penting sebagai bukti autentik dalam sistem hukum keperdataan di Negara Indonesia. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen dasar dalam sistem administrasi kependudukan sebagai suatu bukti kelahiran seseorang yang di dalamnya termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, sekaligus mencatat hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

---

<sup>1</sup> Nugraha, I Nyoman Aditya; Sarjana, I Made. (2023). “Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1 (No. 4), pp. 288–302. DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.757>

<sup>2</sup> Setyawan, R. (2021). Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Bukti Autentik dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 28(3), hlm. 201–218.

Tahun 2013, Akta kelahiran bukan hanya sebagai catatan administratif saja, melainkan pengakuan negara atas eksistensi seorang individu dan landasan bagi perolehan hak-hak sipil dan hak-hak privat lainnya. Tanpa dokumen akta kelahiran, seorang individu dapat menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses layanan publik yang tersedia, seperti dalam hal mengakses pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta berpartisipasi dalam proses demokrasi di Indonesia.

Akta kelahiran yang akurat dan mencerminkan fakta-fakta seorang individu tidak selalu terwujud dalam praktik yang berlaku di lapangan. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam akta kelahiran dengan realita yang sebenarnya. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan masalah tersebut ialah perihal adopsi anak, baik melalui prosedur hukum yang formal maupun melalui prosedur yang informal.

Ketidaksesuaian data dalam akta kelahiran, seperti nama orang tua yang berbeda dengan identitas asli, dapat pula terjadi karena kesalahan dalam pencatatan data ataupun perubahan status perkawinan orang tua yang dapat mengakibatkan informasi dalam akta kelahiran menjadi tidak akurat. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius di kemudian hari. Konsekuensi yang mungkin terjadi ialah terdapat masalah dalam konteks mengakses layanan publik atau bahkan dalam proses pembuktian status hukum di masa depan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur secara jelas mengenai pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran. Undang-Undang ini juga mewajibkan setiap kelahiran untuk dicatatkan oleh instansi yang berwenang dan memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memiliki akta kelahiran yang akurat dan lengkap. Meskipun demikian, bisa saja terjadi kekeliruan atau ketidakakuratan dalam data akta kelahiran, sehingga disusun pula mekanisme untuk memperbaiki atau mengubah data yang ada.

Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa perubahan data kependudukan termasuk data orang tua pada akta kelahiran hanya

---

<sup>3</sup> M. Ali Lubis & Muhammad Hidayat. (2017). *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 88.

sah untuk dilakukan apabila telah ada putusan pengadilan. Ketentuan ini menekankan bahwa pengadilan memegang peran penting sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan dan melegalisasi perubahan data tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, peran pengadilan menjadi sangat penting sebagai otoritas yang dapat menetapkan keabsahan perubahan data melalui mekanisme permohonan perdata dan putusnya menjadi landasan hukum bagi instansi kependudukan untuk merevisi data di sistem catatan sipil, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pihak-pihak terkait.

Salah satu contoh nyata yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kasus permohonan perubahan data orang tua pada akta kelahiran sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. Pada perkara tersebut, pemohon melakukan permohonan kepada pengadilan karena ingin mengubah data orang tuanya dalam akta kelahiran agar sesuai dengan fakta biologis dan hukum yang sebenarnya. Permohonan ini kemudian diimplementasikan dalam praktiknya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. Putusan ini melibatkan permohonan dari seorang perempuan bernama Ariva.

Ariva merupakan seorang anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1980, dan di dalam akta kelahirannya tercatat bahwa orang tuanya adalah Djempol Sutanto dan The Ke Tjie. Namun, seiring berjalannya waktu, Ariva kini telah mengetahui bahwa Djempol Sutanto dan The Ke Tjie bukanlah orang tua kandungnya, melainkan mereka hanyalah paman dan bibi Ariva yang mengangkatnya tanpa melalui prosedur hukum yang formal dikarenakan permasalahan ekonomi orang tua asli Ariva. Orang tua kandung Ariva adalah Husin Rimba Lim (ayah) dan The A Dek (ibu). Husin Rimba Lim telah meninggal dunia pada tahun 2011, sementara The A Dek masih hidup dan tinggal di Jakarta Utara.

Ariva kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengubah data orang tuanya dalam akta kelahiran. Ia ingin agar akta kelahirannya mencantumkan The A Dek sebagai ibu kandungnya, dengan status sebagai anak luar kawin. Ariva juga mengajukan berbagai bukti untuk mendukung permohonannya, termasuk akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan

kematian ayah kandung, serta pernyataan tertulis dari orang tua angkat yang mengakui bahwa mereka bukanlah orang tua kandung Ariva.

Kasus ini menyoroti beberapa isu penting dalam hukum administrasi kependudukan dan hukum keluarga di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kasus ini menggambarkan kompleksitas yang timbul dalam praktik adopsi anak yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang formal. Pada masyarakat di Indonesia, praktik adopsi anak tanpa prosedur hukum yang formal masih sangat umum untuk dilakukan. Fenomena tersebut tampak nyata dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait praktik pengangkatan anak yang hingga kini belum diakui sebagai lembaga hukum yang resmi dan transparan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama mengapa pengangkatan anak masih menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.<sup>4</sup> Akibatnya, anak yang diangkat ini dapat menghadapi berbagai masalah di kemudian hari ketika ingin mengurus dokumen kependudukan dan mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Kasus ini juga mengangkat isu tentang hak-hak anak luar kawin. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah memiliki hak-hak yang berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan secara resmi. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengeluarkan putusan yang mengakui hak-hak anak luar kawin, termasuk hak untuk diakui oleh ayah kandungnya dan hak untuk mewarisi harta dari ayahnya.

Putusan nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Ariva. Hakim mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan oleh Pemohon, termasuk keterangan saksi-saksi yang menguatkan bahwa The A Dek adalah ibu kandung Ariva. Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, yaitu agar Ariva memiliki identitas hukum yang sesuai dengan fakta biologisnya dan dapat mengakses hak-haknya sebagai warga negara.

Putusan ini tentunya memiliki implikasi hukum yang signifikan. Putusan ini menegaskan kembali mengenai kewenangan pengadilan untuk mengubah data

---

<sup>4</sup> Indrisa, Echa & Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. (2025). "Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Magashid Syariah", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 (No. 3), pp. 1440–1458. Available at: (e-journal.usm.ac.id in Bing) (Accessed: 25 January 2026).

orang tua dalam akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan dapat mempertimbangkan bukti-bukti non-formal, seperti keterangan saksi, dokumen berupa akta notaris, dan surat pernyataan dalam memutus suatu perkara perdata, selama bukti-bukti tersebut menyajikan fakta-fakta yang menurut hukum cukup untuk memberikan kepastian dan pembuktian yang meyakinkan kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan hukum<sup>5</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik ingin mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan mengenai kedudukan hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perubahan data orang tua pada akta kelahiran dan juga akibat hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran yang akan dituangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Kedudukan Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr).**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, dengan ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai objek dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara permohonan perubahan data orang tua pada akta kelahiran dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr?

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. (2023). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

3. Apa saja akibat hukum dari penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr terhadap status keperdataan Pemohon?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mencakup dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan berfokus pada kedudukan hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran dengan mengkaji Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, khususnya terkait aspek legalitas pencatatan sipil, pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara, serta akibat hukumnya terhadap status keperdataan pemohon. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum keperdataan, yang berfokus pada aspek administrasi kependudukan dan hukum orang sebagai salah satu bagian dari sistem hukum perdata di Indonesia yang mana mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum, wewenang hukum, kecakapan bertindak, domisili, dan catatan sipil.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kedudukan hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan perubahan data orang tua pada akta kelahiran.
3. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan akibat hukum dari penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran khususnya terhadap status keperdataan pemohon.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat luas, khususnya dalam bidang hukum administrasi kependudukan dan hukum keperdataan. Penelitian ini memperjelas kedudukan akta kelahiran sebagai akta autentik dalam sistem hukum di Indonesia, serta menguraikan bagaimana perubahan data di dalamnya harus tunduk pada prinsip legalitas dan pembuktian formal. Selain itu, penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai status keperdataan seseorang, khususnya dalam hal hubungan hukum antara anak dan orang tua, hak waris, serta legitimasi hukum yang melekat pada akta kelahiran.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan kompetensi akademik penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum keperdataan. Melalui kajian mendalam terhadap aspek normatif dan praktik yuridis terkait perubahan data orang tua dalam akta kelahiran.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dengan fokus pada konsentrasi hukum keperdataan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Hukum Orang

#### 2.1.1. Pengertian Hukum Orang

Hukum Orang secara istilah berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* dalam Bahasa Belanda dan *Personal Law* dalam Bahasa Inggris. Menurut Prof. Subekti, Hukum Orang merupakan sebuah peraturan tentang manusia sebagai salah satu subjek hukum yang berisi pengaturan-pengaturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bisa bertindak secara mandiri dalam melaksanakan hak-haknya itu dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Sedangkan menurut Prof. Salim H.S. mengemukakan bahwa Hukum Orang juga dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang cakupannya mengatur mengenai subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil.<sup>6</sup>

Secara keseluruhan jika melihat pada kedua pengertian Hukum Orang di atas, pendefinisian oleh Prof. Salim H.S. lebih lengkap dan menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan Hukum Orang berisi tentang definisi hukum orang secara umum meliputi subjek hukum dari aspek ruang lingkungannya dan menitikberatkan pada wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan Hukum Orang.

Menurut Prof. Salim H.S., pengertian wewenang ialah suatu hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Wewenang di sini dibedakan menjadi wewenang untuk memiliki hak (*Rechtsbevoegdheid*), dan wewenang untuk menjalankan suatu perbuatan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa semua orang pada dasarnya memiliki hak, tetapi tidak

---

<sup>6</sup> H. S., Salim. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 19.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

semua orang memiliki kewenangan hukum. Menurut Pasal 330 KUH Perdata (BW), orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum ialah orang yang telah mencapai usia dewasa yakni telah mencapai usia 21 tahun dan atau sudah kawin.

### **2.1.2. Pengaturan dan Pembagian Hukum Orang**

Hukum Orang atau *Personenrecht* merujuk pada sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diundangkan pada tanggal 30 April 1847, *Staatsblad* Nomor 23 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1848, terdapat di dalam Buku I KUH Perdata (BW). KUH Perdata (BW) yang diaplikasikan berdasarkan Hukum Perdata Belanda (*Burgerlijke Wetboek*) masih tetap berlaku di Indonesia hingga saat ini. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ini.”<sup>8</sup> Hal tersebut memiliki arti bahwa Hukum Perdata yang berlaku pada zaman Hindia Belanda masih tetap berlaku di Indonesia hingga saat ini sampai diadakan yang baru.

Buku I KUH Perdata (BW) ini tidak mengatur mengenai Hukum Orang saja, melainkan juga mengatur mengenai Hukum Keluarga. Buku I KUH Perdata (BW) tentang Hukum Orang terdiri dari 18 Bab dan 495 pasal, dan masing-masing bab dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Hal-hal yang diatur dalam Buku I KUH Perdata (BW) ialah sebagai berikut: Menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan; Akta catatan sipil; Tempat tinggal (domisili); Perkawinan; Hak dan kewajiban suami-istri; Persatuan harta kekayaan; Perjanjian kawin; Persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kalinya dan seterusnya; Perpindahan harta perkawinan; Pembubaran perkawinan; Perpindahan meja dan ranjang; Kebapakan dan keturunan anak-anak; Kekeluargaan sedarah dan semenda; Kekuasaan orang tua; Keblumdeasaan dan perwalian; Perlunakan (*handelichting*); Pengampuan; Keadaan tak hadir. Secara garis besar, Buku I KUH Perdata (BW) menjadi pijakan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 12

utama atau dasar pengaturan hubungan pribadi dan keluarga dalam masyarakat sehingga tercipta keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

## **2.2. Catatan Sipil**

### **2.2.1. Pengertian Catatan Sipil**

Catatan sipil atau yang biasa disebut juga dengan *Burgerlijke Stand* dalam Bahasa Belanda telah diatur dalam Bab II Buku I KUH Perdata (BW) yang terdiri atas tiga bagian dan 13 pasal dimulai dari Pasal 4 KUH Perdata (BW) sampai dengan Pasal 16 KUH Perdata (BW). Ketentuan-ketentuan tentang catatan sipil tersebut pada dasarnya merupakan peraturan catatan sipil pemerintahan Hindia Belanda dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang catatan sipil.<sup>9</sup>

Catatan sipil merupakan suatu lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan pendaftaran, pencatatan, dan pembukuan secara lengkap serta transparan, dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum atas peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, pengakuan anak, perkawinan, dan kematian.

Pasal 16 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Belanda maupun KUH Perdata (BW) menjelaskan bahwa pencatatan sipil diposisikan sebagai institusi yang berwenang melakukan registrasi kedudukan hukum individu, mencakup kelahiran, perkawinan, perceraian, hubungan orang tua-anak, serta kematian. Dengan demikian, pencatatan sipil tidak hanya berperan administratif, tetapi juga memiliki fungsi normatif dalam menjamin kejelasan status hukum pribadi seseorang di hadapan masyarakat dan negara.<sup>10</sup>

Sejak bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ditetapkan berbagai peraturan di bawah Undang-Undang yang mengatur tentang catatan sipil antara lain:

1. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/IN/12/1966 tentang hapusnya penulisan golongan penduduk;

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

<sup>10</sup> Darwis, Rustan dkk. (2022). *Hukum Perdata*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 100.

2. Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang organisasi dan tata kerja kantor Catatan Sipil.<sup>11</sup>

### **2.2.2. Jenis-Jenis Akta Catatan Sipil**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/kota Madya, disebutkan dalam Keputusan tersebut bahwa terdapat lima jenis akta catatan sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya. Akta catatan sipilnya yaitu:

1. Akta kelahiran, akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran;
2. Akta perkawinan, akta perkawinan adalah suatu akta yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan dengan adanya perkawinan;
3. Akta perceraian, akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan;
4. Akta pengakuan dan pengesahan anak, akta pengakuan dan pengesahan anak adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin;
5. Akta kematian, akta kematian adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>12</sup> H. S., Salim., *Op. Cit.*, hlm. 42.

## 2.3. Akta

### 2.3.1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan "akta" dalam bahasa Belanda disebut "*Acte*"/ "*acta*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*Act*"/"*deed*". Menurut pendapat umum, akta mempunyai dua arti, yaitu:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu

Akta adalah surat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan di tanda tangani dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta dipahami sebagai suatu dokumen resmi yang memiliki fungsi pembuktian terhadap pernyataan, keterangan, pengakuan, maupun keputusan hukum. Akta pada hakikatnya merupakan pernyataan mengenai suatu peristiwa hukum yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta memperoleh legitimasi dari pejabat yang berwenang.<sup>14</sup>

### 2.3.2. Jenis-Jenis Akta

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata (BW) menjelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan hanya dapat dilakukan melalui akta autentik maupun akta di bawah tangan (akta tidak autentik). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia membedakan dua jenis akta sebagai alat bukti tertulis. Dengan demikian, Pasal 1867 KUH Perdata (BW) membagi akta ke dalam dua kategori utama yang masing-masing memiliki karakteristik serta konsekuensi hukum berbeda dalam proses pembuktian.

1. Akta Autentik

---

<sup>13</sup> Victorianus, Randa Puang. (2011). *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, hlm. 22.

<sup>14</sup> KBBI Daring. (n.d.). "Akta". Available at: <https://kbbi.web.id/akta> (Accessed: 5 December 2025).

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata (BW), Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Akta Autentik adalah suatu akta yang dilbuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap (sempurna) bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta. Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, antara lain, notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. Dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan wajib tunduk pada syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>15</sup>

Salah satu contoh dari akta autentik adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik dalam administrasi kependudukan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pegawai catatan sipil) serta memiliki pembuktian yang sempurna. Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara dan sebagai alat bukti yang sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang juga termasuk hak setiap anak Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>16</sup>

## 2. Akta Tidak Autentik (Akta Di bawah Tangan)

Akta tidak autentik atau yang sering disebut juga sebagai akta di bawah tangan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni "*onderhandsch acte*" yang "berarti di bawah tangan". Akta di bawah tangan dikatakan sebagai akta tidak autentik karena akta tersebut tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang dan dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata (BW) menyatakan bahwa "Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad. (2023). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 131.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Proses penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan atau berwenang.”

#### **2.4. Akta Kelahiran**

Akta kelahiran tersusun dari dua istilah, yakni “akta” dan “kelahiran”. Akta dipahami sebagai dokumen berupa surat penting yang berfungsi sebagai alat bukti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta merupakan surat bukti yang memuat pernyataan, pengakuan, maupun keputusan atas suatu peristiwa hukum, yang dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan serta disahkan oleh pejabat berwenang. Sementara itu, kelahiran dimaknai sebagai proses lahirnya seorang anak dari rahim ibu. Dengan demikian, akta kelahiran dapat diartikan sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui pejabat pencatatan sipil, yang berkaitan langsung dengan peristiwa kelahiran seseorang dan berfungsi memberikan kepastian hukum atas status keperdataannya.<sup>18</sup>

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akta kelahiran merupakan instrumen yuridis yang menegaskan identitas seorang anak sekaligus menjadi bagian integral dari pemenuhan hak-hak sipil dan politik yang melekat pada setiap warga negara.<sup>19</sup> Dalam pandangan M. Ghufran H. dan Kordi K., akta kelahiran diposisikan sebagai instrumen hukum yang menegaskan legitimasi keberadaan

---

<sup>18</sup> Setiawan, Hari Harjanto. (2017). “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak”, *Sosio Informa*, Vol. 3 (No. 01), pp. 26–33. Available at: <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/520/459> (Accessed: 7 December 2025).

<sup>19</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Akta Kelahiran adalah Hak Setiap Anak Indonesia: Batalkan UU yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran*. Available at: <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran> (Accessed: 1 December 2025).

individu sekaligus menjadi bukti formal pengakuan negara terhadap status kewarganegaraan seseorang.<sup>20</sup>

Akta kelahiran merupakan akta autentik yang sangat fundamental dalam sistem hukum dan administrasi kependudukan di Indonesia. Akta kelahiran termasuk dalam kategori akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang yang dalam hal ini merupakan Pejabat Pencatatan Sipil. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) terhadap apa yang tercantum di dalamnya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*).<sup>21</sup>

Secara yuridis, akta kelahiran adalah catatan resmi yang memuat waktu dan tempat kelahiran seseorang, serta identitas penting seperti nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan kewarganegaraan, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di bidang pencatatan sipil. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 261 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang telah dibukukan dalam register catatan sipil.<sup>22</sup>

Secara administratif, kewajiban pencatatan kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 27 menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Pejabat pencatatan sipil kemudian mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Akta kelahiran memiliki peran penting sebagai alat bukti kewarganegaraan sekaligus identitas resmi seseorang. Selain itu, akta kelahiran juga berfungsi menetapkan nasab atau garis keturunan karena mencatat hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara sah menurut hukum, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana

---

<sup>20</sup> Suharto, B. (2018). Akta Kelahiran dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal HAM*, 9(2), 99–112, hlm. 104.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, hlm. 131.

<sup>22</sup> Aprianti, Ni Nyoman; Sukarno; & Zain, Irma Istihara. (2024). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Unizar Recht Journal*, 3(1), hlm. 144–154.

adalah anak dari orang yang disebutkan dalam Akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di dalam akta kelahiran tersebut. Di samping itu, Akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.<sup>23</sup>

Dari isi Akta Kelahiran tersebut, maka Akta kelahiran membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Data Lahir, yang mencakup:
  - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA);
  - b. Tempat kelahiran;
  - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
  - d. Nama lengkap anak;
  - e. Jenis kelamin anak;
  - f. Nama ayah;
  - g. Nama ibu;
  - h. Hubungan antara ayah dan ibu.
2. Tanggal, bulan dan tahun terbitnya akta; dan
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Akta kelahiran bukan hanya mencatat peristiwa kelahiran saja, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah mengenai identitas seseorang, status kewarganegaraan, serta hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Adapun beberapa manfaat akta kelahiran secara umum yakni:

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status keperdataan dan status kewarganegaraan seseorang.
2. Sebagai dokumen atau bukti tulisan yang sah mengenai identitas seseorang.
3. Untuk pendaftaran sekolah atau pendidikan sampai dengan perguruan tinggi.
4. Untuk mencari atau melamar pekerjaan.

---

<sup>23</sup> Satrio. (2005). *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 86.

5. Sebagai administrasi kependudukan atau pembuatan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Pemikahan (Surat Kawin), Paspor, dan dokumen kependudukan lainnya.
6. Untuk mengisi Hak Ahli Waris.
7. Untuk mengajukan kredit Bank/KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).
8. Untuk mengurus masalah asuransi.
9. Untuk mengurus Hak Dana Pensiun.
10. Untuk pengurusan Kematian.
11. Untuk pengurusan Perceraian.
12. Untuk pengurusan Pengakuan Anak.
13. Untuk pengurusan Pengangkatan atau Adopsi.<sup>24</sup>

## **2.5. Pencatatan Akta Kelahiran**

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting yang harus dicatatkan adalah peristiwa yang di alami oleh penduduk yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan, maupun lahirnya hak keperdataan atau hapusnya hak keperdataan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan kelahiran merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang anak yang dilahirkan agar segala hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi. Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman. (2019). *Hukum Catatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 447

sejak kelahiran.<sup>25</sup> Pelaporan harus dilakukan sesegera mungkin agar anak tersebut mendapat pelayanan langsung berupa pemberian akta yaitu surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Kelahiran yang sudah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat maka berdasarkan pelaporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran, merupakan Akta autentik yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya.<sup>26</sup>

Secara normatif, akta kelahiran itu sendiri terdiri dari: akta kelahiran umum; akta kelahiran istimewa; akta kelahiran luar biasa; dan akta kelahiran tambahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Akta Kelahiran Umum

Akta kelahiran umum merupakan dokumen pencatatan kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yakni paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran terjadi.

2. Akta Kelahiran Istimewa

Akta kelahiran istimewa adalah akta yang diterbitkan apabila pelaporan kelahiran dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

3. Akta Kelahiran Luar Biasa

Akta kelahiran luar biasa merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil pada masa revolusi, khususnya antara tanggal 1 Mei 1940 hingga

---

<sup>25</sup> H. S., Salim., *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, (2011). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, hlm. 65.

31 Desember 1949, bagi kelahiran yang terjadi di luar wilayah kerja kantor catatan sipil.

#### 4. Akta Kelahiran Tambahan

Akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 Januari 1967 sampai 31 Maret 1983, yang tunduk pada Stb. 1920 No. 751 jo. Stb. 1927 No. 564 dan Stb. 1933 No. 75 jo. Stb. 1936 No. 607.<sup>27</sup>

## 2.6. Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran

### 2.6.1. Dasar Hukum Perubahan Data Pada Akta Kelahiran

Secara normatif, landasan utama pencatatan sipil dan perubahan data akta kelahiran di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kehadiran Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara, serta membangun sistem administrasi kependudukan yang lebih akurat dan terintegrasi.<sup>28</sup>

Administrasi kependudukan merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan menata dan menertibkan penerbitan dokumen serta data kependudukan. Kegiatan ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk mendukung pelayanan publik serta pembangunan di berbagai sektor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (*inkracht*). Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak semua perubahan atau pencatatan peristiwa penting atas permintaan penduduk

---

<sup>27</sup> H. S., Salim., *Op. Cit.*, hlm. 42

<sup>28</sup> Marven Ajels Kasenda dkk., Implikasi Putusan Pengadilan terhadap Keabsahan Perubahan Data Akta Kelahiran dalam Pencatatan Sipil. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2025), hlm. 431–443, DOI: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6037>.

dapat dilakukan secara administratif langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ada peristiwa tertentu yang berkaitan dengan hukum keperdataan seperti dalam hal ini perubahan akta kelahiran yang pencatatannya harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat.

Prosedur tersebut sekaligus mencerminkan prinsip *due process of law*, yakni perlunya campur tangan lembaga peradilan dalam menjaga integritas data kependudukan. Dengan cara ini, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam pemenuhan hak-hak sipil masyarakat.<sup>29</sup>

Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Berdasarkan penjelasan pasal di atas, pada intinya menegaskan bahwa suatu akta autentik hanya dapat dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya berwenang untuk menerbitkan atau memperbarui data dalam akta kelahiran setelah adanya penetapan pengadilan.

### **2.6.2. Syarat dan Prosedur Perubahan Data Pada Akta Kelahiran**

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran bukanlah sekadar proses administratif yang dilakukan oleh instansi kependudukan, melainkan merupakan tindakan hukum formal yang harus melalui mekanisme penetapan pengadilan. Hal ini disebabkan karena akta kelahiran merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, menjelaskan bahwa akta autentik hanya dapat diubah atau dibatalkan melalui putusan pengadilan agar keabsahan hukumnya tetap terjamin.<sup>30</sup> Hal ini bermakna bahwa setiap perubahan terhadap data orang tua dalam akta kelahiran harus memiliki legitimasi hukum yang jelas, agar tidak menimbulkan ketidakpastian status keperdataan bagi pemohon maupun anak yang bersangkutan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 431- 443.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad., *Op. Cit.*, hlm. 131.

Proses perubahan data akta kelahiran melalui pengadilan melibatkan serangkaian tahapan hukum yang ketat. Pemohon wajib mengajukan permohonan ke pengadilan negeri sesuai domisili, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung seperti surat keterangan dari lembaga terkait contohnya seperti rumah sakit dan kelurahan, dokumen identitas, atau rekomendasi dari instansi berwenang. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan melakukan pemeriksaan administratif dan substantif untuk memastikan kebenaran dan keabsahan alasan perubahan serta untuk memastikan tidak adanya unsur penipuan atau kesalahan administrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara prosedural, perubahan data orang tua pada akta kelahiran dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu penetapan pengadilan negeri dan pelaksanaan administratif oleh Disdukcapil. Menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pemohon wajib untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan bukti autentik kesalahan data. Setelah hakim melakukan pemeriksaan dan permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan penetapan sebagai dasar hukum bagi Disdukcapil untuk memperbarui data tersebut.

## **2.7. Kepastian Hukum**

### **2.7.1. Pengertian Kepastian Hukum**

Kata “kepastian” berakar dari kata “pasti” yang memiliki arti tentu; telah tetap; dan suatu ihwal yang sudah tentu tidak boleh tidak. Kepastian Hukum lahir dari sebuah pikiran utama salah satu pakar hukum dari Jerman yang sangat berpengaruh dalam filsafat hukum di abad dua puluh yakni Gustav Radbruch. Radbruch mengartikan hukum sebagai ajaran-ajaran kompleks yang digunakan untuk kehidupan bersama umat manusia. Pikiran utama dari Radbruch tertuang dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” yakni berupa tiga nilai (ide) dasar dari hukum yang sering disebut juga sebagai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmasigkeit*), dan kepastian hukum (*rechssicherheit*).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mahfud, Muh. Afif. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, hlm. 36

Kepastian hukum berarti pula adanya aturan yang jelas dan resmi dibuat oleh pihak berwenang, sehingga ketentuan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan bisa menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang wajib dipatuhi. Kepastian adalah bagian yang tak terpisahkan dari hukum, terutama dalam norma-norma tertulis. Tanpa kepastian, hukum kehilangan makna karena tidak lagi mampu menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat. Justru dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menjaga ketertiban.<sup>32</sup>

Pemahaman mengenai kepastian hukum terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kepastian dalam hukum (*Rechtssicherheit, security juridique, seguranca juridica*). Kepastian dalam hukum memiliki arti bahwa di dalam hukum (peraturan perundang-undangan) itu harus selaras, jelas dan tidak mengandung ambiguitas atau ketidakjelasan.
2. Kepastian melalui hukum. Ini memiliki arti bahwa hukum dapat menjadi salah satu sarana untuk memunculkan kepastian atau menjamin adanya hak-hak yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu. Kepastian hukum merupakan aspek dinamis dari sistem hukum, karena ia berhubungan langsung dengan peran hukum dalam menjamin dan melindungi hak-hak manusia.
3. Kepastian hukum sebagai kepastian di hadapan hukum. Ini memiliki arti bahwa di dalam hukum terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural baik itu melalui upaya administrasi maupun upaya peradilan untuk memperoleh hak-hak manusia.<sup>33</sup>

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif. Hal tersebut bermakna bahwa hukum positif itu ialah perundang-undangan.

---

<sup>32</sup> Astuti, Budi dan Daud, M. Rusdi. (2023). “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6 (No. 2), pp. 205–220. Available at: <https://journal.umj.ac.id/index.php/alqisth/article/view/16312> (journal.umj.ac.id in Bing) (Accessed: 1 February 2026).

<sup>33</sup> Mahfud, Muh. Afif., *Op. Cit.*, hlm. 47

2. Hukum itu didasarkan pada fakta. Hal tersebut bermakna bahwa hukum itu didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus disusun secara jelas sehingga menghindari dan meminimalisir kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah atau sering diubah-ubah.

Menurut pandangan Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Jadi, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga menekankan bahwa kepastian hukum berarti hukum mampu memberikan solusi yang jelas dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar norma yang ambigu.

Menurut pandangan Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian utama, yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan atau boleh untuk dilakukan. Selanjutnya yang kedua, kepastian hukum juga berarti keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui dengan jelas apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu tersebut.

Ajaran kepastian hukum ini tidak terlepas dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang di mana melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Bagi penganut aliran positivisme, tujuan hukum tidak lain dari menjamin terwujudnya kepastian hukum pada individu. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum ini membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk mewujudkan kepastian.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Efendi, Jonaedi, dkk. (2018). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 225

### 2.7.2. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu:<sup>35</sup>

1. Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.
2. Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh melenceng, hal tersebut dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.<sup>36</sup> Maka dari itu dapat dimaknai secara singkat bahwa kepastian hukum ialah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti atau tentu.

---


<sup>35</sup> Ridwan, HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 192-193

<sup>36</sup> Aulia, Keysha Nashwa. (2024). “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi”, *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), pp. 713–724. Available at: (doi.org in Bing) (Accessed: 2 February 2026).

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada dasarnya merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Jika suatu hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan identitas asli dan maknanya. Jika hukum tidak memiliki identitas maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap individu. Asas kepastian hukum menekankan bahwa tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan satu sama lain, maka hukum harus dibuat dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.

Pengertian asas kepastian hukum di atas juga berhubungan dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat umum dapat lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain. Selain itu, kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum yang ada.

## 2.8. Kerangka Pikir



**Keterangan:**

Penelitian ini berangkat dari landasan normatif berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan KUH Perdata (BW) yang menegaskan pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen autentik dan dasar status keperdataan seseorang. Dalam praktiknya, perubahan data orang tua pada akta kelahiran hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah studi kasus Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr dimana pemohon dalam putusan tersebut melakukan permohonan kepada pengadilan karena ingin mengubah data orang tuanya dalam akta kelahiran agar sesuai dengan fakta biologis dan hukum yang sebenarnya. Putusan ini juga untuk menelaah bagaimana pengadilan menetapkan perubahan data orang tua, sekaligus menguji konsistensi penerapan hukum terhadap realitas sosial. Analisis penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama yakni: (1) kedudukan hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran, (2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dan (3) akibat hukum dari penetapan tersebut terhadap status keperdataan pemohon.

Dengan alur kerangka pikir di atas, penelitian ini menempatkan hukum administrasi kependudukan bukan sebagai instrumen pencatatan data saja, melainkan sebagai sarana perlindungan hak-hak sipil dan pengakuan identitas yang sah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa di balik prosedur hukum yang formal terdapat kebutuhan mendasar akan keadilan, kepastian hukum, dan legitimasi identitas bagi setiap individu.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis. Penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur berdasarkan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta sumber bacaan relevan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada KUH Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

#### 3.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang di mana bertujuan untuk menguraikan dan memaparkan secara sistematis dan komprehensif berbagai aspek normatif yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui tipe penelitian ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran (deskripsi) yang jelas dan terstruktur mengenai ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta sumber bacaan lainnya yang relevan.<sup>38</sup> Pendekatan deskriptif ini berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik permohonan perubahan data orang tua pada akta kelahiran melalui penetapan pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas mengenai perubahan data orang tua pada akta kelahiran.

---

<sup>37</sup> Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media, hlm. 26-27.

<sup>38</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 102.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berfokus pada analisis terhadap proses litigasi perkara permohonan perubahan data orang tua pada akta kelahiran yang berujung pada penyelesaian melalui putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*case approach*)<sup>39</sup>. Pendekatan kasus ini diharapkan dapat dilakukan melalui analisis tentang bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, serta menelaah pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang berlaku sebagai hukum positif. Fokus utama pengumpulan data ini tertuju pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara normatif mengenai perubahan data orang tua dalam akta kelahiran, memahami kerangka regulatif secara lebih luas dan mendalam, serta menilai konsistensi dan relevansi norma hukum dalam praktik administrasi kependudukan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>40</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:
  - a. KUH Perdata (BW)
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

---

<sup>39</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 119

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 127-128

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  - e. Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup seluruh publikasi yang membahas isu-isu hukum, namun tidak memiliki status sebagai dokumen resmi. Jenis bahan ini meliputi: (a) literatur hukum seperti buku teks, skripsi, tesis, dan disertasi yang mengkaji satu atau lebih permasalahan hukum secara mendalam; (b) kamus hukum yang memberikan definisi dan pemaknaan istilah hukum; (c) jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian dan analisis hukum; serta (d) komentar atau anotasi terhadap putusan pengadilan. Jenis bahan ini merupakan salah satu instrumen yang menjelaskan, mengkritisi, dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber pendukung yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini mencakup indeks kumulatif, kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi sejenis lainnya.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>41</sup> Studi pustaka dilakukan guna memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip literatur-literatur serta mengkaji peraturan

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 81.

perundang-undangan yang berhubungan dengan perubahan data orang tua pada akta kelahiran.

## 2. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap kategori bahan hukum tersebut harus melalui proses verifikasi ulang untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, mengingat kualitas data yang digunakan memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas hasil penelitian. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana identifikasi norma hukum yang relevan, tetapi juga sebagai instrumen yang memperjelas isu hukum yang dikaji serta memperkuat temuan yang diperoleh dari metode pengumpulan data lainnya.

### 3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan diproses lebih lanjut melalui metode pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian hukum merupakan tahapan untuk menyusun, mengorganisasi, dan menyaring informasi agar siap untuk dianalisis, sehingga akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut;<sup>42</sup>

#### 1. Pemeriksaan Data

Tahap awal pengolahan data dilakukan melalui proses verifikasi terhadap kelengkapan, relevansi, kejelasan, dan akurasi data yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dan digunakan bebas dari kekeliruan, tidak berlebihan, serta memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, dan menelaah isi dari Putusan Pengadilan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. untuk mengetahui bahwa data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai untuk menjawab permasalahan mengenai Analisis

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

Yuridis Kedudukan Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr).

## 2. Sistematika Data

Pengolahan data dilakukan dengan penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai ruang lingkup pokok pembahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai Analisis Yuridis Kedudukan Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr).

## 3. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan kegiatan penyusunan ulang data secara berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyusunan ulang data yang telah terkumpul kemudian direkonstruksi melalui proses penataan ulang yang teratur, logis, dan konsisten sehingga mudah dipahami, serta dapat diinterpretasikan secara akademis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Hal tersebut guna memperoleh data yang objektif dan sistematis untuk dapat memahami dan menginterpretasikan permasalahan mengenai Analisis Yuridis Kedudukan Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr).

### 3.7. Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penafsiran data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih dan efektif.<sup>43</sup> Sehingga memudahkan proses interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dikaji. Pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif pada Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, Dengan demikian, metode analisis kualitatif dapat memudahkan dalam menarik kesimpulan serta menjawab rumusan masalah yang akan dibahas.

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Penetapan Perubahan Data Orang Tua Pada Akta Kelahiran Dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memiliki kedudukan hukum yang sangat penting karena perubahan data tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan. Dalam praktiknya pada Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, penetapan pengadilan berfungsi menjembatani fakta biologis dengan data administratif, sehingga identitas seseorang dapat tercatat sesuai keadaan yang sebenarnya. Dengan cara ini, akta kelahiran tidak hanya menjamin keakuratan data, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak keperdataan pemohon.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara permohonan perubahan data orang tua pada akta kelahiran dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara data administratif dalam akta kelahiran dengan fakta biologis yang sebenarnya, yang kemudian dibuktikan melalui alat bukti surat, akta notaris, dan keterangan saksi yang saling bersesuaian sehingga menumbuhkan keyakinan hakim. Hakim juga menilai bahwa pemohon memiliki legal standing yang sah serta permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya dalam Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan sebagai dasar formil dan Pasal 272 KUH Perdata (BW) sebagai

dasar materiil. Dengan demikian, penetapan yang mengabulkan perubahan data orang tua dalam akta kelahiran merupakan bentuk penerapan hukum yang tepat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta menyelaraskan antara identitas administratif dengan fakta biologis pemohon.

3. Akibat hukum dari penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran dalam Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr terhadap status keperdataan pemohon menimbulkan akibat hukum yang luas, di mana pemohon yang semula tercatat sebagai anak dari orang tua angkat berubah menjadi anak luar kawin dari ibu kandungnya sehingga menimbulkan hubungan keperdataan, hak waris dari garis ibu, serta menghapus dasar hubungan hukum dengan orang tua angkat secara administratif, sekaligus memberikan kepastian hukum atas identitas pemohon. Putusan tersebut juga menimbulkan kewajiban bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat dan menyesuaikan data kependudukan sesuai amar penetapan, sehingga tercipta keselarasan antara fakta biologis dan data administratif, sehingga mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak keperdataan pemohon.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Darwis, Rustan dkk. (2022). *Hukum Perdata*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Efendi, Jonaedi, dkk. (2018). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- H. S., Salim. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Lubis & Muhammad Hidayat. (2017). *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mahfud, Muh. Afif. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2023). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Satrio. (2005). *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soejono Soekanto & Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Titik Triwulan Tutik, (2011). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. (2019). *Hukum Catatan Sipil*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Victorianus, Randa Puang. (2011). *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera.

Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media.

## JURNAL

Aprianti, Ni Nyoman; Sukarno; & Zain, Irma Istihara. (2024). “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Unizar Recht Journal*, Vol. 3 (No. 1), pp. 144–154. Available at: <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/download/149/92> (Accessed: 7 December 2025).

Astuti, Budi dan Daud, M. Rusdi. (2023). “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6 (No. 2), pp. 205–220. Available at: <https://journal.umj.ac.id/index.php/alqisth/article/view/16312> (journal.umj.ac.id in Bing) (Accessed: 1 February 2026).

Aulia, Keysha Nashwa. (2024). “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi”, *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), pp. 713–724. Available at: (doi.org in Bing) (Accessed: 2 February 2026).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Akta Kelahiran adalah Hak Setiap Anak Indonesia: Batalkan UU yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran*. Available at: <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran> (Accessed: 1 December 2025).

Marven Ajels Kasenda dkk., (2025). “Implikasi Putusan Pengadilan terhadap Keabsahan Perubahan Data Akta Kelahiran dalam Pencatatan Sipil”, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2025), hlm. 431–443, DOI: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6037>

Nugraha, I Nyoman Aditya; Sarjana, I Made. (2023). “Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1 (No. 4), pp. 288–302. DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.757>

Setiawan, Hari Harjanto. (2017). “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak”, *Sosio Informa*, Vol. 3 (No. 01), pp. 26–33. Available at: <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/520/459> (Accessed: 7 December 2025).

Setyawan, R. (2021). “Kedudukan Akta Kelahiran sebagai Bukti Autentik dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Indonesia*, 28(3).

Syahputri, Addini Zahra; Fallenia, Fay Della; & Syafitri, Ramadani. (2023). “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif”, *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2 (No. 1), pp. 160–166. Available at: <https://jurnal.diklinko.id/index.php/tarbiyah/article/download/25/20/183> (Accessed: 5 December 2025).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

## **LAMAN/WEBSITE UMUM**

KBBI Daring. (n.d.). “Akta”. Available at: <https://kbbi.web.id/akta> (Accessed: 5 December 2025).